



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah, yang kemudian dibahas bersama antara Bupati Brebes yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang diwakili oleh Badan Anggaran, untuk dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 116).

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/330 Tahun 2026 tanggal 23 September 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026;

2. Risalah Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 28 September 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 28 September 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

MOCH. IQBAL TANJUNG

HERU IRAWANTO


TEGUH WAHID TURMUDI

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 12 TAHUN 2026
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2026

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**

NO	URAIAN EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
I	KEBIJAKAN UMUM		
	1. Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 9 September 2026 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 10 September 2026. Pemerintah Kabupaten Brebes telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud Bab III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	1. Tahapan penyusunan Perubahan APBD TA. 2026 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Bab III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan	

	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir IV.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir IV.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka kedepannya akan dipastikan ketepatan waktu penetapan APBD agar tetap konsisten mengacu jadwal dan tahapan penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 harus mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2026 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah	2. Dalam hal penyelarasan perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berkomitmen mengawal prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, serta akan mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan	

	diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.	KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2026 yang telah disepakati dan ditetapkan.	
	3. Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (<i>output</i>) serta target hasil (<i>outcome</i>) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.	3. Terkait dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disebabkan karena menyesuaikan prioritas sesuai kondisi terakhir yang merupakan hasil pembahasan dengan DPRD Kabupaten Brebes.	
	4. Berkaitan dengan hasil dari pencermatan pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah masih terdapat ketidaksesuaian dan perubahan yang signifikan pada alokasi anggaran diantaranya Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Bulakamba.	4. Terkait dengan ketidaksesuaian dan perubahan yang signifikan pada alokasi anggaran di Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Bulakamba, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan menyesuaikan kembali dokumen rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

II	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH		
	1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.	1. Berkaitan dengan belum disertainya penjelasan landasan dan/atau dasar hukum pendapatan pada dokumen Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dapat kami jelaskan bahwa SIPD tidak memfasilitasi entry landasan dan/atau dasar hukum pendapatan. Untuk itu, diharapkan hal tersebut dapat dijadikan masukan Tim Pusdatin Kemendagri agar kedepan dalam SIPD dapat dicantumkan dasar hukum pendapatan sehingga data yang tersaji akan lebih informatif.	
	2. Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.	2. Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan tetap konsisten untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai	

		kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.	
	3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp2.485.469.692.000,00 berkurang Rp160.791.930.876,00 menjadi Rp2.324.677.761.124,00 atau turun 6,47%; dan b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp170.901.659.000,00 berkurang Rp3.208.695.000,00 menjadi Rp167.692.964.000,00 atau turun 1,88%.	3. Dalam hal masih terdapatnya selisih penganggaran Dana Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun 2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan melakukan penyesuaian atas besaran alokasi Dana Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berkaitan dengan ketidaksesuaian DAK Non Fisik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun 2026, perlu kami jelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena pengalokasian sisa DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 menjadi faktor pengurang salur alokasi DAK Non Fisik Tahun 2026 sesuai dengan Pasal 20 PMK Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik.	

		Kemudian, Pemerintah Daerah Brebes juga selalu berkoordinasi secara intensif ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b, guna memperoleh data yang paling akurat. Perlu kami sampaikan, bahwa pengurangan Transfer Antar Daerah sudah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/12 Tahun 2026 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	
--	--	--	--

NO	URAIAN EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
III	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH		
	1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan.	1. Penganggaran belanja daerah akan disesuaikan dengan lampiran sebagaimana yang diamanatkan dalam Butir III.A.5 dan IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.	
	2. Penyediaan anggaran Belanja Pegawai dianggarkan semula Rp1.539.805.939.508,00 berkurang Rp33.574.007.946,00 menjadi Rp1.506.231.931.562,00 atau menurun 2,18%.	2. Anggaran belanja Gaji dan Tunjangan ASN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat berdasarkan hasil rekonsiliasi gaji dengan masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Brebes sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2026, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan terserap secara optimal dan efisien.	
	3. Berdasarkan amanat butir III.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-	3. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.	

	Undang Nomor 1 Tahun 2022.		
	4. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan semula Rp1.083.679.975.862,00 bertambah Rp152.394.817.441,00 menjadi Rp1.236.074.793.303,00 atau 33,47% dari total belanja daerah.	4. Berkenaan dengan belanja barang dan jasa, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	
	5. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut: a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp96.070.901.009,00 bertambah Rp4.505.499.999,00 menjadi Rp100.576.401.008,00 atau 2,72% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain: 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, dianggarkan semula Rp5.918.250.002,00 bertambah Rp2.199.999.999,00 menjadi Rp8.118.250.001,00 atau naik sebesar 37,17%; 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dianggarkan semula Rp26.433.880.007,00 bertambah Rp2.275.500.000,00 menjadi Rp28.709.380.007,00 atau naik sebesar 8,61%; b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp5.973.445.000,00 bertambah Rp567.675.000,00 menjadi Rp6.541.120.000,00 atau 0,18% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.	5. Dapat kami jelaskan bahwa bertambahnya belanja bantuan sosial dan hibah tersebut dikarenakan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah guna mendukung program visi misi dari Bupati terpilih. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes juga telah melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil.	
	6. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun	6. Penyediaan anggaran Belanja	

	Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp375.264.504.639,00 bertambah Rp50.587.686.078,00 menjadi Rp425.852.190.717,00 atau sebesar 11,53% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut, meningkat sebesar 13,48% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Tahun Anggaran 2026.	Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, telah mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.	
	7. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp6.000.000.000,00 bertambah Rp8.178.000.000,00 menjadi Rp14.178.000.000,00 atau meningkat 136,30%.	7. Penganggaran dan pelaksanaan BTT pada Perubahan APBD Tahun 2026 telah sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga dan apabila dibutuhkan dapat digunakan untuk mendukung tugas pengendalian inflasi daerah atau kegiatan lain yang strategis dan belum dianggarkan.	

	8. Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. SPM Bidang Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp35.770.145.700,00 bertambah Rp6.100.743.441,00 menjadi sebesar Rp41.870.889.141,00 atau sebesar 13,83% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di luar belanja pegawai pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp302.842.849.080,00. 2. SPM Bidang Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp14.459.193.900,00 bertambah Rp2.989.974.850,00 menjadi sebesar Rp17.449.168.750,00 atau 2,66% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di luar belanja pegawai pada Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD Puskesmas sebesar Rp655.419.512.804,00. 3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp5.169.901.300,00 berkurang Rp49.747.300,00 menjadi sebesar Rp5.120.154.000,00 atau 1,61% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di luar belanja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp318.499.829.858,00. 4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan tetap mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.	
--	--	---	--

	Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp1.022.887.100,00 bertambah Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.522.887.100,00 atau 5,45% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di luar belanja pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp27.941.263.769,00. 5. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp3.252.600.669,00 bertambah Rp182.496.242,00 menjadi sebesar Rp3.435.096.911,00 atau 24,43% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di luar belanja pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp14.063.543.833,00. 6. SPM Bidang Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp987.382.700,00 bertambah Rp722.000.300,00 menjadi sebesar Rp1.709.383.000,00 atau 13,49% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di luar belanja pegawai pada Dinas Sosial sebesar Rp12.669.760.657,00.		
	9. Penyediaan anggaran Belanja Pendidikan untuk Mandatory Spending Belanja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula sebesar Rp1.321.634.470.353,00 bertambah Rp28.918.976.465,00 menjadi sebesar Rp1.350.553.446.818,00 atau 36,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, telah	9. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berkomitmen untuk mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh	

	memenuhi alokasi anggaran untuk belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.	persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Brebes dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir V.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.	
	10. Pemerintah Kabupaten Brebes berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026, telah mengalokasikan Belanja	10. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berkomitmen untuk tetap mengupayakan	

	Infrastruktur Pelayanan Publik semula sebesar Rp1.079.489.145.038,08 bertambah Rp182.417.567.372,62 menjadi sebesar Rp1.261.906.712.410,70 atau 34,73% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.	pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang APBD Tahun 2026 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta butir V.A.2.a dan butir V.A.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.	
	11. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji dan Tunjangan serta TPP ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan tetap sebesar Rp7.159.914.218,00 atau 0,19% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir V.C.35.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan dengan total belanja diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran	11. Alokasi anggaran untuk program pengawasan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar 0,19% dari total belanja daerah. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan memastikan bahwa tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh APIP dapat berjalan dengan optimal serta mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan,	

	2026, Pemerintah Kabupaten Brebes belum memenuhi ketentuan tersebut.	koordinasi dan monitoring. Selanjutnya, secara bertahap Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan meningkatkan anggaran pengawasan sesuai peraturan yang berlaku.	
	12. Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN dianggarkan semula sebesar Rp1.867.833.800,00 bertambah Rp164.233.000,00 menjadi sebesar Rp2.032.066.800,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes belum memenuhi alokasi Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN.	12. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.	
	13. Alokasi anggaran untuk belanja penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum bersumber dari Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dianggarkan semula sebesar Rp39.650.000.000,00 bertambah Rp8.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp47.650.000.000,00 atau 55,70% dari total Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar Rp85.550.000.000,00 . Pemerintah Kabupaten Brebes telah memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik tersebut.	13. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan mempertahankan dan meningkatkan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum	

		sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.	
	14. Alokasi anggaran untuk belanja pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari penerimaan Opsen PKB, dianggarkan tetap sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 10,00% dari total Hasil Penerimaan Opsen PKB sebesar Rp70.000.000.000,00.	14. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan terus tetap berkomitmen memenuhi alokasi anggaran pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari Opsen PKB sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.	
	15. Alokasi anggaran untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok, dianggarkan semula sebesar Rp44.541.229.231,00 bertambah Rp6.113.940.769,00 menjadi sebesar Rp50.655.170.000,00 atau 52,73% dari total Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp96.072.639.000,00 .	15. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan terus tetap berkomitmen untuk mendukung program JKN dengan menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir	

		dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir III.B.1.a.3) dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.	
	16. Alokasi anggaran untuk belanja pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah bersumber dari Penerimaan PAT, dianggarkan semula sebesar Rp162.875.000,00 bertambah Rp22.100.000,00 menjadi sebesar Rp184.975.000,00 atau 11,93% dari total Hasil Penerimaan PAT sebesar Rp1.550.000.000,00.	16. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan terus tetap berkomitmen mengalokasikan paling sedikit 10% penggunaan hasil Penerimaan PAT untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun	

		2025.	
	17. Berdasarkan alokasi Tahun 2026, dari target Opsen sebesar Rp130.000.000.000,00, alokasi yang seharusnya sebesar Rp130.000.000.000,00, namun baru dianggarkan sebesar Rp200.250.000,00 atau 0,15%, sehingga masih terdapat kekurangan alokasi sebesar Rp1.099.750.000,00.	17. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan melakukan penyesuaian dan optimalisasi penganggaran dana sinergitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2026 sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yaitu sebesar 1% dari target Opsen. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) memuat target, kegiatan, jadwal, kebutuhan anggaran, dan indikator capaian sinergitas optimalisasi pendapatan daerah sebagai bentuk sinergitas optimalisasi Opsen Pajak bersama Kepala UPPD Brebes dan melaporkannya kepada Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah.	
	18. Pemerintah Kabupaten Brebes agar segera memperkuat sinergi dengan UPPD Brebes dan melakukan percepatan penyelesaian seluruh piutang pajak, khusus kendaraan dinas/plat merah.	18. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan segera memperkuat sinergi dengan UPPD Brebes dan melakukan percepatan penyelesaian seluruh piutang pajak. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan memastikan seluruh	

		kendaraan terdata dan memiliki kecukupan anggaran pembayaran PKB, sehingga tidak terdapat tunggakan pajak kendaraan milik pemerintah daerah.	
	19. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Brebes, diantaranya pada rekening: 1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp41.214.829.231,00 berkurang Rp700.000.000,00 menjadi sebesar Rp40.514.829.231,00 atau menurun sebesar 1,70%; dan 2. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp3.326.400.000,00 bertambah Rp700.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.026.400.000,00 atau meningkat sebesar 21,04%.	19. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah menganggarkan untuk jaminan kesehatan sosial bagi masyarakat dan Kebijakan UHC dan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku.	
	20. Dalam rangka mendukung tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”, Pengalokasian APBD Pemerintah Kabupaten Brebes diprioritaskan pada penguatan ketahanan pangan.	20. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan mengambil langkah strategis dalam rangka mendukung tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”. Pengalokasian APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes diprioritaskan pada penguatan ketahanan pangan. Sehingga untuk mendukung tema pembangunan tersebut akan dilakukan penyesuaian sinkronisasi nomenklatur	

		program daerah agar tidak menimbulkan sumbatan administratif saat evaluasi akhir di tingkat provinsi.	
	21. Melalui program delegasi diharapkan anggaran Kabupaten Brebes fokus dan mendukung penuntasan isu-isu mendasar Provinsi Jawa Tengah secara makro, seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pemerataan infrastruktur, hingga ketahanan pangan sebagai tema pembangunan Jawa Tengah 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok zillenial, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau sport center melalui program Kecamatan Berdaya.	21. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.	
	22. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar: 1. melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; 2. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi	22. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan memberikan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah tersebut.	

	Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait; 3. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang melaksanakan urusan di bidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa; 4. menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; 5. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan 6. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.		
	23. 1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya; 2. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan 3. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.	23. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah diteliti, dicermati dan disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan hasil evaluasi APBD ini.	
	24. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja	24. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan	

	Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan.	melakukan penyesuaian pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026.	
IV	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH		
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp147.331.898.438,00 bertambah Rp186.059.274.470,00 menjadi Rp333.391.172.908,00 atau meningkatsebesar 126,29%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2026,	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah mencermati dan mengidentifikasi alokasi SiLPA, termasuk mengkategorikan SiLPA <i>earmarked</i> yang merupakan SiLPA terikat.	
	2. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi potensi penerimaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp333.391.172.909,00.	2. Penyediaan anggaran Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah telah memperhatikan efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, serta telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.	

	3. Pembentukan Dana Cadangan tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.	3. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes akan mempertimbangkan saran untuk menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan sebagai upaya penyediaan pendanaan bagi pelaksanaan program dan/atau kegiatan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, khususnya untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 dengan memperhatikan beberapa hal seperti menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dalam rangka memperoleh informasi dan memastikan besaran kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.	
--	---	--	--

V	LAIN-LAIN		
	1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut: a. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);”. b. Pasal 1 agar ditambahkan pengertian : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1(satu) periode anggaran. b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.	1. Telah dilakukan perbaikan atas hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.	
	2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2. Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun	

		Anggaran 2026 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	3. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.	3. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.	
	4. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu	4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah	

	pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026.	mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.	
	5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, akan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.	6. Telah dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Gubernur baik	

		dari aspek teknik penyusunan maupun substansi materi muatan, sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut.	
--	--	---	--

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



~~MOKHAMMAD TAUFIQ~~

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

MOCH. IQBAL TANJUNG

HERU IRAWANTO


TEGUH WAHID TURMUDI